



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : Kd.28-04/4/PP.03.2/ 630/ 2010

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat permohonan Yayasan AS-SYAHIDAH yang beralamat di Komplek Graha Pondok Kacang Blok B No.3 Rt. 05/03 Kel. Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren nomor 06/Y-Asy/IV/2010 tanggal 20 April 2010 tentang Permohonan Izin Operasional RA AN-NASHR
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan : a. Hasil Penelitian Pendirian RA Swasta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Cq. Kasi Mapenda pada tanggal 25 April 2010
b. Rekomendasi Pengawas Pendais Kecamatan Pondok Aren dan Pengurus IGRA Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Raudlatul Athfal (RA) **AN-NASHR** yang beralamat di **Komplek Graha Pondok Kacang Blok B No.3 Rt. 05/03 Kel. Pondok Kacang Timur** Kec. **Pondok Aren** diberikan Izin untuk menyelenggarakan pendidikan dengan status **TERDAFTAR** dan kepadanya diberikan Nomor Statistik RA sebagaimana yang tercantum dalam Paiaagam Pendirian RA
- Kedua : Raudlatul Athfal (RA) pada butir pertama harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan RA tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
2. Penyelenggaraan RA harus mempunyai visi, misi dan program pendidikan yang jelas
3. RA harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pendidik Tetap yang diangkat oleh Yayasan
4. Tersedianya siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 orang tiap rombel
5. Tersedianya ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas milik pemerintah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada RA AN-NASHR Kec. Pondok Aren dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada tanggal : 27 April 2010



Kepala
Kantor Seksi Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam Pada Sekolah Umum

H. UCUP YUSUF, M. Pd

NIP. 19580527 198603 1 002